

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena penggunaan internet pada era 4.0 membuat masyarakat semakin erat menggunakan gadget, masyarakat mengira kini gadget merupakan sarana alternatif yang dapat memudahkan setiap kegiatan baik dalam mencari informasi, hiburan, Pendidikan, serta berbelanja online. Pesatnya penggunaan internet juga membuat berbagai aplikasi baru banyak bermunculan salah satunya aplikasi media sosial *Instagram*.

Penggunaan internet yang pesat juga di manfaatkan oleh salah satu instansi pemerintahan yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (kpid). Melihat masyarakat yang aktif menggunakan internet terutama media sosial membuat instansi penyiaran juga memanfaatkan salah satu aplikasi media sosial *Instagram* guna penyebaran informasi dan komunikasi bagi masyarakat khususnya Jawa Barat. *Instagram* merupakan aplikasi hiburan yang dimana penggunaannya sedang naik daun sehingga pemanfaatan ini di rasa tepat. Melihat dari pengguna *Instagram* yang tidak memiliki segmentasi membuat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat lebih aktif pada *Instagram* dikarenakan penyampaian informasi bertujuan pada masyarakat luas yang juga tidak memiliki segmentasi.

@kpidjabar merupakan akun *Instagram* yang sudah memiliki 3.174 *followers* (pengikut) saat ini. akun yang memberikan informasi mengenai tayangan sehat pada siaran Televisi dan Radio. tidak jarang akun @kpidjabar memberikan

informasi mengenai kegiatan-kegiatan rutin Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat serta memberikan informasi mengenai hari perayaan nasional lainnya. @kpidjabar menyediakan *from* dan nomor pelaporan yang di cantumkan pada *profile Instagram* @kpidjabar hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berinteraksi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Jenis interaksi masyarakat dan instansi yakni dengan membalas pertanyaan dari *followersnya* yang tentunya adalah masyarakat yang bertanya atau melaporkan mengenai penyiaran atau pun mengenai hal pelanggaran lainnya. Masyarakat yang membantu menyebarkan informasi dengan *merepost, share, like, komentar*.

Akun *Instagram* @kpidjabar merupakan salah satu media yang dapat menyebarkan informasi dengan baik bagi siapa saja pengikut dari akun tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi. *Instagram* memiliki peranan yang sangat penting dalam penyebaran informasi, hal ini merupakan sebuah upaya positif yang diberikan oleh suatu jejaring media sosial dalam memberikan pelayanan akan informasi pada masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan memberikan sebuah apresiasi dengan positif. Yang artinya, masyarakat mendapatkan apa saja yang mereka butuhkan sebagai referensi informasi.

Pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait penyiaran. Menginformasikan masyarakat bahwa adanya standar penyiaran pada televisi dan radio.

Instagram @kpidjabar menyajikan informasi agar mudah dimengerti oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Proses informasi yang dikemas secara unik dan

menarik dilakukan agar masyarakat tidak bosan pada isi informasi yang berikan oleh @kpidjabar.

Gambar 1.1

Gambar Konten Pada *Instagram* @kpidjabar Siaran Sehat



Sumber : Instagram @kpidjabar

Bidang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat merupakan pengelola akun pada setiap media sosial yang memberikan informasi mengenai kegiatan apa saja yang terjadi melalui media sosial salah satunya *Instagram* yang dibantu oleh pengelola *web site* atau pengelola media sosial dari @kpidjabar. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat sendiri berperan penting dalam penyebaran informasi mengenai hal apa saja yang akan di *upload* ke *Instagram* @kpidjabar seperti mengunggah mengenai hari perayaan nasional atau mengenai pergantian jabatan di KPID semua hal yang berkaitan dengan instansi akan diberitakan juga pada akun *Instagram* @kpidjabar.

Instagram adalah jejaring sosial yang lahir dari sebuah perusahaan bernama Burbn, Inc. yang berdiri pada 6 Oktober 2010 perusahaan ini didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger yang saat ini menjadi CEO dari *Instagram*. *Instagram* menjadi media sosial dengan peningkatan jumlah pengguna aktif terbesar dalam empat tahun terakhir

Nama *Instagram* sendiri berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasinya. Kata “*insta*” berasal dari kata “*instan*” seperti polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. *Instagram* juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata telegram”, dimana cara kerja telegram adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.

Instagram tidak hanya digunakan untuk hal-hal foto pribadi, sosial media *Instagram* banyak menarik banyak kalangan dikarenakan tampilan pada aplikasi ini sangat menarik disetiap fitur-fitur yang tersedia. *Instagram* memberikan tampilan yang menarik dan tidak membosankan dengan tampilan gambar dan video yang di upload oleh penggunannya.

Pada hakikatnya sosial media adalah teknologi berbasis internet yang memfasilitasi percakapan. Media sosial dapat dikelompokkan menjadi lima macam: *egocentric sites* (memungkinkan pengguna untuk membuat profil), *community sites* (membangun komunitas di dunia virtual), *opportunistic sites* (memfasilitasi bisnis), *passion-centric sites* (berhubungan dengan sesame peminat tertentu), dan *media sharing sites* (berbagi konten gambar, audio, dan video).

Info grafis pengguna internet di Indonesia pada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020 diperoleh bahwa penetrasi pengguna internet 175,4 juta dengan total populasi penduduk 272,1 juta jiwa. Hal ini membuktikan bahwa internet telah merambah hampir setengah dari populasi penduduk Indonesia.

Gambar 1. 1
Grafis Penggunaan Internet Tahun 2020



Sumber : Hootsuite 2021

Fenomena penggunaan internet yang sangat pesat membuat humas kpid memiliki peluang pada beragam aplikasi media sosial sebagai media komunikasi dan informasi salah satunya melalui media sosial *instagram* yang kini penggunanya telah mencapai urutan ke-empat setelah *Youtube*, *Whatsap*, *Facebook*. Meski pun berada pada urutan ke-empat penggunaan Instagram seperti menjadi *platform* media sosial yang wajib dimiliki oleh masyarakat yang tidak mau tertinggal oleh keseruan media sosial Instagram yang dimana penggunanya di dominasi oleh kalangan milenial, namun tidak jarang juga orang tua menggunakannya sebagai media hiburan atau sebagai sarana informasi. tidak heran jika semakin banyak masyarakat yang merasa butuh untuk bergabung kedalam aplikasi instagram. Di

Indonesia tercatat lebih dari 61.610.000 pengguna aktif instagram hal tersebut dibebankan oleh perusahaan analisis marketing media sosial.

Dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif dimana teknologi internet yang kini mampu menghubungkan masyarakat dari berbagai daerah bahkan seluruh dunia. Pesatnya penggunaan internet telah banvak memunculkan aplikasi baru yang semakin menegaskan bahwa dunia dan kehidupan masyarakat telah berubah secara fundamental, yaitu memberikan kemudahan bagi setiap penggunanya. Masyarakat kini sangat terpengaruh oleh media yang membuat penggunanya semakin mudah untuk mengakses hal apapun cukup dengan menggunakan jari saja.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat telah terbentuk melalui proses yang panjang, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, dari 178 calon maka pada tanggal 22 September 2004, ada 7 (tujuh) anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ditetapkan secara administratif oleh Gubernur Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur No. 487/Kep.979-Um/2004, dan saat ini telah menginjak periode yang ketiga yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2015.

Sistem penyiaran di Indonesia diatur oleh undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam UU Nomor 32 tahun 2002 disebutkan bahwa sistem penyiaran nasional adalah tatanan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan

undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (pasal 1 UU Nomor 32 tahun 2002).

Komisi penyiaran Indonesia merupakan perwujudan peran serta masyarakat dan berfungsi untuk mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Hal tersebut tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Sistem penyiaran nasional tentunya tidak akan berjalan jika tidak ada KPI sebagai badan regulasi independent yang Bersama-sama pemerintah mengatur infrastruktur penyiaran dan siaran. Yang dimana lembaga ini memiliki fungsi, tugas kewajiban dan wewenang yang diatur oleh undang-undang. Maka dari itu sesuai dengan fungsi dan tugas humas pada setiap lembaga atau instansi, humas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat juga memiliki tugas seperti yang di jelaskan pada teori berikut

Adapun Tugas – tugas humas seperti yang telah di jelaskan oleh Hadari (1994,193) yaitu :

“Menyebarkan informasi tentang suatu gagasan atau ide agar diketahui maksud tujuannya juga manfaatnya bagi pihak masyarakat selain itu tugas humas yang lain juga memberikan kejelasan tentang informasi yang telah di sampaikan kepada pihak – pihak yang terkait dan menyusun serta mengembangkan rencana yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat (*public service*)”.

Humas KPID melakukan beragam penyebaran informasi melalui *internet*. media yang digunakan oleh KPID sebagai media penyebaran informasi yaitu *instagram*. Dengan memiliki pengikut mencapai 2.886 informasi atau konten yang dibuat lalu di muat melalui akun *instagram* tersebut merupakan informasi terkait kampanye pengaduan isi siaran sehingga masyarakat khususnya daerah Jawa Barat dapat melaporkan ketika adanya siaran yang melanggar norma serta pelanggaran

Undang - Undang penyiaran. Tidak hanya itu juga KPID selalu memuat ketika adanya peringatan hari- hari Nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka telah ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut.

1.2.1 Rumusan Masalah Mikro

Bagaimana pemanfaatan media sosial *instagram* KPID Jabar sebagai media komunikasi dan informasi dalam pengawaan penyiaran untuk siaran yang sehat oleh humas KPID Jabar?

1.2.2 Rumusan Masalah Makro

1. Bagaimana Nilai Guna *instagram* @kpidjabar sebagai media komunikasi dan informasi dalam pengawaan penyiaran untuk siaran yang sehat oleh KPID Jabar?
2. Bagaimana Kebutuhan media sosial *instagram* @kpidjabar sebagai media komunikasi dan informasi dalam pengawaan penyiaran untuk siaran yang sehat oleh humas KPID Jabar
3. Bagaimana Proses Informasi media sosial *instagram* @kpidjabar sebagai media komunikasi dan informasi dalam pengawaan penyiaran untuk siaran yang sehat oleh humas KPID Jabar
4. Bagaimana Isi Informasi media sosial *instagram* @kpidjabar sebagai media komunikasi dan informasi dalam pengawaan penyiaran untuk siaran yang sehat oleh humas KPID Jabar

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Untuk mengetahui Manfaat media sosial instagram KPID Jabar sebagai media komunikasi dan informasi dalam pengawasan penyiaran untuk siaran yang sehat oleh humas KPID Jabar

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui Nilai Guna media sosial instagram KPID Jabar sebagai media komunikasi dan informasi dalam pengawasan penyiaran untuk siaran yang sehat oleh humas KPID Jabar.
2. Mengetahui Kebutuhan media sosial instagram KPID Jabar sebagai media komunikasi dan informasi dalam pengawasan penyiaran untuk siaran yang sehat oleh humas KPID Jabar.
3. Mengetahui Proses Informasi Media Sosial Instagram KPID Jabar sebagai Komunikasi dan informasi dalam pengawasan penyiaran untuk siaran yang sehat oleh humas KPID Jabar.
4. Mengetahui Informasi Media Sosial Instagram KPID Jabar sebagai komunikasi dan informasi dalam pengawasan siaran yang sehat oleh humas KPID Jabar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan dalam menambah wawasan untuk peneliti lebih lanjut dari sisi dan masalah penelitian yang sama dalam konteks Ilmu Komunikasi, khususnya mengenai Teknologi Komunikasi dan informasi dalam konteks komunikasi massa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi informasi, khususnya mengenai *Instagram*.

2. Kegunaan Bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat

Kegunaan bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan gambaran yang berguna sebagai referensi penelitian selanjutnya.